



**P U T U S A N**

**NOMOR : 221/B/2014/PT.TUN.JKT**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

PT. JAKARTA DISTRIBUTION CENTER, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 51, Jakarta Selatan, diwakili oleh Kennedy Octavianus, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. INTAN SIAGIAN, S.H ;-----
2. TENGKU MUH.HARTAJI DON, S.H ;-----
3. DESI NATALIA, S.H ;-----

Kesemuanya karyawan PT. Jakrta Distribution Center, beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No.51 Rt.001/Rw.001, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Nomor 002/SK/PT.JDC/V/2014.tanggal 21 Mei 2014 untuk mengajukan permohonan banding, dan juga memberikan kuasa kepada :

1. HANDOKO, S.H., M.Kn., M.H. Adv ; -----
2. FERI NAOMI SIAGIAN, S.H ; -----

Hal 1 dari 9 hal Put. No.221/B/2014/PT.TUN.JKT



Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Para  
Advokat pada Kantor HD LAW & ADVOCATES berkantor  
di Jalan Joglo Raya Perum Alfa Indah CII/19 Jakarta  
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
001/HDLA/TUN/VIII/2014, tanggal 11 Agustus  
2014 selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDI  
NG; -----

**M E L A W A N :**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung  
Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1,  
Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. INDRA SURYA, S.H., LL.M ;

Jabatan : Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan ; -----

2. B. WJAYANTA B. M ;

Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Utama  
( KPU ) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung  
Priok ; -----

3. Dr. HANA S.J. KARTIKA, S.H., LL.M ;

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum III Biro  
Bantuan Hukum Kementrian Keuangan ;

4. SUGENG APRIYANTO ;

Jabatan : Kepala Subdirektorat Peraturan dan  
Bantuan Hukum Direktorat Jenderal Bea  
dan Cukai ; -----

Hal 2 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT



5. YACOBUS AGUS WAHYUDIONO ;

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Pabean dan  
Cukai III KPU Bea dan Cukai Tipe A  
Tanjung Priok ; -----

6. M. LUCIA CLAMAMERIA, S.H., M.H ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III A  
Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan ; -----

7. DEWI SRI, S.H ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III B  
Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan ; -----

8. PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III C  
Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan ; -----

9. KINGSOSPOL SIREGAR, S.H.,M.H ;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III D  
Biro Bantuan Hukum Kementerian  
Keuangan ; -----

10. AGUS AMIWJAYA ;

Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum Direktorat  
Jenderal Bea dan Cukai ; -----

11. SYUKRI YANTO ;

Jabatan : Kepala Seksi Tempat Penimbunan KPU  
Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ;-----

Hal 3 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT



12. BAGUS PINANDOYO B, S.H., M.H ;

Jabatan : Pelaksana      Biro      Bantuan      Hukum

Kementerian Keuangan ; -----

13. ADIMAS ARYO NKP, S.H ;

Jabatan : Pelaksana      Biro      Bantuan      Hukum

Kementerian Keuangan ; -----

14. RORY ALAMSYAH, S.H ;

Jabatan : Pelaksana      Biro      Bantuan      hukum

Kementerian Keuangan ; -----

15. RIKSI A. SOMPIE ;

Jabatan : Penanganan Perkara Tingkat IV Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai ; -----

16. AMRIL NURDIANSYAH ;

Jabatan : Pelaksana Pemeriksa KPU Bea dan Cukai

Tipe A Tanjung Priok ; -----

Kesemuanya berdomisili hukum di Kantor Biro Bantuan  
Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  
beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian  
Keuangan, di Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta  
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-  
1/MK.01/2014, tanggal 6 Januari 2014, selanjutnya  
disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA tersebut ;

Telah membaca :

Hal 4 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 221/B/ 2014/ PT.TUN.JKT, tanggal 08 September 2014 , tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 215/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 12 Mei 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian. -----
3. Berkas sengketa Nomor : 215/G/2013/PTUN.JKT dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B.-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 215/G/2013/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 5 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan amar putusan telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Mei 2014;----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasahukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Mei 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 02 Juni 2014;----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Agustus 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 19 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 September 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 18 September 2014; -----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 24 Juni 2014;---

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/G/2013/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Mei 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya;-----

Hal 6 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/G/2013/PTUN.JKT pada tanggal 22 Mei 2014, maka pengajuan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 123 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, jawaban, bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang terbuka untuk umum, saksi dari kedua belah pihak, Kesimpulan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/G/2013/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2014, memori banding dari Penggugat/Pembanding, kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, beserta seluruh berkas perkara, ternyata tidak ada bukti-bukti baru atau hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 215/G/2013/PTUN.JKT dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis hakim peradilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/G/2013/PTUN.JKT tanggal

12 Mei 2014 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang terkait; -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/G/2013/PTUN.JKT tanggal 12 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H masing-masing

Hal 8 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

ttd

ttd

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.DR. ISTWIBOWO, S.H.,M.H

ttd

H. ISWAN HERWIN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti :

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan.....Rp. 14.500,-
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Leges.....Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses Banding.....Rp. 219.500,-  
Jumlah.....Rp. 250.000,-  
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

## Catatan :

- \* Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- \* Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak.

Hal 9 dari 9 hal Put No. 221/B/2014/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)